BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dibahas pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kontrak kerja yang diberlakukan PT. PERTAMINA BALIKPAPAN sesuai dengan apa yang diatur dalam Islam dimana semua dicantumkan pada kontrak akad kerja diawal dan dijelaskan serta didiskusikan pada *vendor* agar tidak ada yang merasa dirugikan pada akhirnya.
2. Upah dalam Islam merupakan bagian dari *Ijarah*. Semua diatur secara rinci berupa rukun syarat dan pelaksanaannya. Dalam melakukan transaksi *Ijarah* harus ada orang yang melakukan transaksi yaitu pemberi kerja (*mujir*) dan penyedia jasa (*musta'jir*) dimana kedua orang yang melakukan transaksi harus membuat kontrak perjanjian kerja (akad) dan membahas didalamnya meliputi jenis pekerjaan yang jelas, imbalan atau upah yang jelas sesuai dengan jenis pekerjaan yang diberikan.
3. Upah yang dibayarkan pada pekerja *Outsourcing* di PT PERTAMINA BALIKPAPAN mengikuti aturan yang dibuat dalam surat keputusan direktur PERTAMINA (penetuan dan tata cara pembayaran upah) dimana nantinya akan didiskusikan lagi dengan perusahaan penyedia jasa. Pekerja

tidak mendapatkan pemotongan upah kecuali peerja tidak bekerja tanpa alasan selama 5 hari berturut-turut. Adapun pemotongan upah diberlakukan untuk Asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan pekerja dalam bentuk BPJS yang dibayarkan oleh PT. PERTAMINA BALIKPAPAN melalui perusahaan penyedia jasa. Selain mendapatkan hak asuransi, pekerja juga mendapatkan THR dan santunan (jika pensiun, meninggal dunia, dan mengundurkan diri).

4. Semua pembayaran upah pekerja *outsourcing* dibayarkan oleh perusahaan penyedia jasa, kemudian perusahaan penyedia jasa melaporkan jumlah upah yang digunakan untuk membayar pekerja *outsourcing* pada PT. PERTAMINA BALIKPAPAN. Setelah menerima laporan dari *vendor*PT. PERTAMINA BALIKPAPAN membayar kepada *vendor* sebesar jumlah upah yang dilaporkan. Aturan ini berlaku untuk semua pekerja *outsourcing* di PT. PERTAMINA BALIKPAPAN baik pekerja rutin atau tidak rutin.
5. Mekanisme pembayaran upah pekerja *outsourcing* di PT. PERTAMINA BALIKPAPAN jika dilihat secara umum sudah mengikuti syariat-syariat Islam. Sebagaimana dilihat dari perjanjian kontrak kerja yang dibuat telah dicantumkan jenis pekerjaan, masa kerja, aturan kerja, dan penentuan juga pembayaran upah yang akan diberikan. Hal ini dilakukan untuk menghindari munculnya tindakan zalim dari salah satu pihak

sebagaimana dalam Islam dalam menjalankan transakasi maka harus tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak agar sama-sama merasa diuntungkan.

5.2. Saran

Sebagai program perbaikan untuk kedepan, penulis memberikan saran kepada PT. PERTAMINA BALIKPAPAN sebagai berikut:

1. Menjalin hubungan kerja yang baik antara pekerja tetap dengan pekerja *outsourcing* maupun dengan *vendor*, untuk menjaga hubungan silaturrahmi dalam bermitra bisnis *outsourcing*
2. Meingkatkan kualitas SDM baik dari karyawan tetap PT. PERTAMINA BALIKPAPAN maupun pekerja tidak tetap untuk mendorong kinerja perusahaan agar lebih baik.
3. Meningkatkan kembali pelayanan, baik pelayanan kantor maupun informasi publik dan penggunaan fasilitas perusahaan serta hak-hak pekerja agar para pekerja nantinya akan lebih semangat dalam bekerja dan kinerja perusahaan dapat meningkat.